

**MAQOSID SYARI'AH
SEBAGAI DASAR SISTEM EKONOMI BERKEADILAN
Khodijah Ishak**

Abstract

The economic principle that is prescribed in Islam is not to live luxuriously, not trying to work banned, pay zakat and riba away, is the sum of the creed, moral and Islamic sharia as the reference in the development of an Islamic economic system. Moral values not only by the activity of the individual but also the collective interaction, even the relationship between the individual and the collective can not dichotomize. Individual and collective value than ever that should always be present in the development of the system, there are a tendency especially moral values and practices that put the interests of the collective than individual interests. Preferences of both the individual and the collective economy of the Islamic economy finally has its own character with a distinctive form of activity. Umer Chapra and offers basic principles of Islamic economics, there are three aspects are as follows: a). Ness, b). Caliphate and c). Justice. The three principles are inseparable, interrelated due to the creation of a good and stable interconnected economy. Theology (God) should be used to reflect the purpose of sharia among others; fulfilment of needs (needs fulfilment), appreciated source of income (respectable source of earnings), income distribution and welfare evenly (equitable distribution of income and wealth) as well as the stability and growth (growth and stability).

Keywords : Maqosid Sharia, Islamic Economics and Justice .

I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Kita mengetahui bahwa ekonomi modern tidak memiliki batasan improvisasi dalam berekonomi, kecuali mereka harus berhadapan dengan kekuatan pasar yang biasa diklaim sebagai *invisible hand*. Oleh sebab itu, tumpuan perhatian masalah ekonomi lebih ditujukan pada bagaimana mengatasi kondisi kelangkaan akan sumber daya ekonomi yang dihadapi setiap individu. Kemajuan berupa kelengkapan infrastruktur, fasilitas dan kemajuan teknologi yang semakin memudahkan hidup dan kehidupan manusia menjadi klaim sebuah kesuksesan pembangunan ekonomi modern. Gedung-gedung yang megah, transportasi yang semakin memendekkan waktu, telekomunikasi yang semakin mengecilkan luasnya dunia menjadi prasasti ekonomi modern. Semua itu menjadi jejak betapa ekonomi modern telah berperan dalam pembangunan peradaban umat manusia. Hingga saat ini kekuatan pasar telah menjadi prinsip umum yang secara konsisten dipertahankan dalam pengembangannya. Kepuasan individu menjadi rujukan teori dan praktek berekonomi. Instrumen-instrumen yang tercipta berikut barang dan jasa yang diproduksi dalam pembangunan ekonomi akhirnya konsisten dengan prinsip umum tersebut. Selanjutnya sebagai implikasi dari kecenderungan tersebut, parameter atau ukuran kemegahan dan keberhasilan pembangunan ekonomi direfleksikan oleh variabel-variabel jumlah materi yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi. Tidak heran jika kemudian perilaku ekonomi dari individu individunya juga sangat konsisten dengan paradigma kekuatan pasar (kapitalisme), kepuasan individual (individualisme) dan materialistic (materialisme).

Namun dalam aplikasinya selama ini, tujuan dan praktek ekonomi modern ternyata tidak berjalan seiring. Keduanya tidak pernah bertemu pada puncak pencapaian ekonomi. Yang terjadi adalah kontradiksi dan paradok-paradok antara praktek dan tujuan, kerja dan harapan serta perilaku dan cita-cita. Kekacauan ekonomi kerap dan selalu terjadi, baik berupa krisis ekonomi maupun berbentuk kekacauan sosial. Pembangunan tidak malah memberikan kemakmuran yang merata namun semakin menunjukkan ketimpangan yang semakin dalam. Kemegahan ekonomi tidak semakin membuat individu-individu ekonomi semakin bersifat sosial yang mengedepankan nilai persaudaraan dan kekeluargaan tetapi malah membentuk dan menciptakan manusia-manusia yang rakus. Kemiskinan dan kesenjangan sosial di sebuah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama muslim, seperti Indonesia, merupakan suatu keprihatinan. Jumlah penduduk miskin terus bertambah jumlahnya sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga saat ini. Pengabaian atau ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum orang tidak mampu “dhuafa” yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial. Menurut Kepala Ekonom Bank Dunia William E Wallace, Rabu 10 Desember 2009 mengatakan, pihaknya memkirakan pada 2008 angka kemiskinan menjadi 15,4 persen atau 33,8 juta jiwa (bila penduduk 220 juta jiwa) bila pertumbuhan ekonomi di akhir tahun mencapai 6,1 persen. Jumlah itu lebih rendah 1,2 persen dibandingkan pada 2007 yang mencapai 16,6 persen

Tidak sedikit setelah terjadinya krisis ekonomi tersebut diatas para usaha kecil menengah banyak yang gulung tikar karena terkena dampak krisis. Islam telah merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena Islam memiliki akad dari syari'ah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam memiliki tujuan-tujuan syari'ah (maqasid asy-syari'ah) serta petunjuk operasional (*strategy*) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan rohani.¹

Sesungguhnya hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia karena Syariah bertujuan mendorong manusia mencapai nilai kehidupan yang terbaik di dunia dan akhirat. Oleh Karena itu, Al Qur'an dan Sunnah telah memberi penekanan terhadap sifat elastis (fleksibel) hukum Syariah dan kepentingan memastikan kesesuaian aplikasinya dalam kehidupan manusia. Hal ini akan terjamin apabila hukum atau hukum Syariah dilaksanakan berdasarkan panduan sasaran Syariah yang khusus atau umum. Jadi, hukum Syariah tidak dapat diaplikasi secara terpisah dari maqasid Syariah karena jika hal ini terjadi, Syariah tidak akan terlaksana secara total dan tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan

¹ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* , Jakarta: Djambatan, 2003, hlm.10.

hukum Syariah tidak akan dipenuhi. Jadi, prinsip maqasid Syariah bukanlah sekadar suatu teori tetapi perlu diaplikasi.

Antara aspek kehidupan manusia yang mendapat perhatian khusus Syariah adalah urusan manajemen properti atau sistem ekonomi dan kegiatan keuangan. Ini adalah karena Syariah mengakui bahwa harta atau uang adalah salah satu kebutuhan hidup manusia dan harus dikelola dengan baik

1.2 Permasalahan

Perkembangan ekonomi dan Keuangan syari'ah dewasa ini terlihat semakin pesat khususnya di Indoensia. Hal ini terbukti dengan berdirinya beberapa lembaga syari'ah, seperti perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, reksadana syari'ah, Baitul Mal wat Tamwil, koperasi syari'ah, pegadaian syari'ah dan lain-lain. Ekonomi dan bisnis syari'ah ini bukan hanya dalam bentuk lembaga-lembaga di atas, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek yang sangat luas, seperti ekonomi makro dan mikro dan masalah-masalah ekonomi lainnya.

Terkait dengan permasalahan ekonomi dan Keuangan syari'ah, agar perkembangan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah, maka menurut Agustianto keterlibatan ulama ekonomi syari'ah menjadi penting, seperti berijtihad memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi keuangan yang muncul baik sekala mikro maupun makro, menggunakan akad-akad syari'ah untuk kebutuhan produk-produk bisnis di berbagai lembaga keuangan syari'ah, mengawal dan menjamin seluruh produk perbankan dan keuangan syari'ah dijalankan sesuai syari'ah.² Oleh karena itu, menurut hemat penulis bahwa konsep maqashid syari'ah ini penting sekali untuk digunakan sebagai teori kajian dalam ekonomi dan Keuangan syari'ah terkait dengan permasalahan-permasalahan dewasa ini, sehingga roda perekonomian di tengah-tengah masyarakat benar-benar sesuai dengan maqashid syari'ah dan yang diharapkan oleh umat manusia.

Menurut Agustianto bahwa prinsip utama dalam formulasi ekonomi islam dan perumusan fatwa-fatwa serta produk keuangan adalah masalahah.³ Oleh karena itu,

²Artikel tentang "Ushul Fiqh dan Ulama Ekonomi Syari'ah" oleh Agustianto di <http://www.agustiantocenter.com>,

³ Artikel tentang "Urgensi Masalahah dalam Ijtihad Ekonomi Islam" oleh Agustianto di <http://www.agustiantocenter.com>

Dari latar belakang di atas maka penulis mengambil sebuah rumusan masalah bagaimana Maqasid Syariah dalam Kegiatan Ekonomi dan Keuangan dan mekanisme Syariah dalam merealisasikan maqasid Syariah

II. PEMBAHASAN

2.1 Maqashid Syariah

Maqashid merupakan bentuk plural (jama') dari *maqshud*. Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qashada*, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan.⁴ Kata *maqshud-maqashid* dalam ilmu Nahwu disebut dengan *maf'ul bih* yaitu sesuatu yang menjadi obyek, oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan dengan 'tujuan' atau 'beberapa tujuan. Sedangkan *asy-Syari'ah*, merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang artinya adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.⁵ Secara terminologis, *al-Maqashid asy-Syari'ah* Menurut Wahbah al Zuhaili, Maqasid Al Syariah berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-Syari' dalam setiap ketentuan hukum.⁶ Adapun yang menjadi bahasan utama maqashid as-syariah adalah hikmat dan illat ditetapkannya suatu hukum

Menurut Syathibi tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.⁷ Imam Al-Syathiby telah melihat maqashid syariah dari dua sisi: "wujud" dan "adam" atau "*the presence and the absence*". Dalam bukunya Al-Muwafaqat beliau mengatakan bahwa: "Menjaga maqashid syariah harus dengan dua hal. Pertama, menegakkan pondasi dan tiangnya sebagai bentuk perhatian terhadap al-wujud. Kedua, menangkal kerusakan yang akan terjadi atau diperkirakan akan terjadi sebagai bentuk perhatian terhadap al-'adam". Hanya saja ide dasar ini masih memerlukan uraian, penjelasan dan penjabaran yang dapat menghubungkannya dengan realita kehidupan umat dari masa ke masa.

Maqashid syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu maqashid syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. Maqashid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal ; public finance), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqashid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa maqasid Syariah adalah merupakan tujuan atau hikmah atau rahasia di balik penetapan sesuatu hukum Syariah . Bahkan setelah ulama' meneliti segala atau kebanyakan hukum Syariah, mereka menemukan bahwa maqasid Syariah yang utama adalah menjamin manfaat (

⁴ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: McDonald & Evan Ltd., 1980), h. 767.

⁵ Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), VIII. h. 175

⁶ Wahbah az-Zuhaili. *Ushul al-fiqih al-Islam*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1986. Hlm. 1017

⁷ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995, hal. 225

manusia) dan melindungi mereka dari kejahatan dan kerusakan baik dalam kehidupan dunia atau akhirat serta mencapai keadilan. Dengan adanya maqasid Syariah manusia terus berada dalam kebaikan dan kesejahteraan untuk kebutuhan pengembang aspek ekonomi dunia dan memelihara keseimbangannya.

Perlu dipahami bahwa maqasid Syariah diketahui hasil dari penelitian terhadap segala hukum Syariah. Ini adalah hasil panduan Al Qur'an dan Al Sunnah yang menunjukkan bahwa ada rahasia dan tujuan yang ingin dicapai di balik setiap hukum Syariah. Seperti dalam firmanNya :

“Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan), tetapi Dia berkehendak membersihkan (mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan nikmatNya kepada kamu, supaya kamu bersyukur.” (Al Maidah: 6)

“Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran” (Al Baqarah: 185)⁸

Mengkaji teori *Maqashid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang masalah. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud *al-maqashid asy-syari'ah* adalah kemaslahatan.⁹ Meskipun pemahaman atas kemaslahatan yang dimaksudkan oleh penafsir-penafsir maupun mazhab-mazhab, tidaklah seragam, ini menunjukkan betapa masalah menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan. Ia menempati posisi yang sangat penting.

Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli teori (ulama usul al-fiqh) pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqasid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perin-tah-perintah dan larangan-larangan-Nya.¹⁰

Dalam pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam syari'ah tidaklah dibuat untuk syari'ah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.¹¹ Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syari'ah baik dalam al-Qur'an dan Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.¹² Dengan demikian dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam syari'ah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Diponegoro : CV Penerbit Anggota IKAPI), 2000, h 22

⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 69.

¹⁰ Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H), h. 295

¹¹ Fathi ad-Daraini, *al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri* (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), h. 28.

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 336

di akhirat. Kata kunci yang kerap disebut kemudian oleh para sarjana muslim adalah *maslahah* yang artinya adalah kebaikan, di mana barometernya adalah syari'ah. Adapun kriteria *maslahah*, (*dawabith al-maslahah*) terdiri dari dua bagian: *pertama* *maslahat* itu bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu.¹³ *Kedua*; *maslahat* itu bersifat universal (*kulliyah*) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian (*juz'iyat*)-nya. Terkait dengan hal tersebut, maka Syathibi kemudian melanjutkan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemadharatan maka ia harus menjalankan syari'ah, atau dalam istilah yang ia kemukakan adalah *Qashdu asy-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari'ah* (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari'ah). Jika individu telah melaksanakan syari'ah maka ia akan terbebas dari ikatan-ikatan nafsu dan menjadi hamba yang—dalam istilah Syathibi—*ikhtiyaran* dan bukan *idhtiraran*.¹⁴ Selanjutnya *maslahah* dapat di-*break down* menjadi tiga bagian yang berurutan secara hierarkhis di antaranya :¹⁵

1. *Maslahat Dharuriyyat* adalah sesuatu yang harus ada/dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya.¹⁶ Dalam hal mu'amalat, Syathibi mencontohkan harus adanya *'iwadh* tertentu dalam transaksi perpindahan kepemilikan, jual-beli misalnya.¹⁷ Ada lima tujuan dalam *maslahah dharuriyyat* ini, yaitu untuk menjaga agama (*hifdzud-din*), menjaga jiwa (*hifdzun-nafs*), menjaga keturunan (*hifdzun-nasl*), menjaga harta (*hifdzul-maal*), dan menjaga akal (*hifdzul-'aql*).
2. *Maslahah Hajjiyyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian namun demikian akan berimplikasi adanya *masyaqqah* dan kesempitan.¹⁸ Contoh yang diberikan oleh Syathibi dalam hal mu'amalat pada bagian ini adalah dimunculkannya beberapa transaksi bisnis dalam fiqh mu'amalat, antara lain qiradh, musaqah, dan salam.¹⁹
3. *Maslahah Tahsiniyyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Al-Tahsiniyat (tujuan-tujuan tertier) ini didefinisikan oleh Yudian Wahyudi²⁰:" sebagai

¹³ [13] Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), h. 157-159.

¹⁴ Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), juz. I, h. 128.

¹⁵ Teori hirarki kebutuhan ini kemudian 'diambil' oleh William Nassau Senior yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan dasar (*necessity*), sekunder (*decency*), dan kebutuhan tertier (*luxury*). Bandingkan juga dengan pembagian al-Juwaini tentang *al-Maqashid asy-Syari'ah*, yang ia bagi menjadi lima tingkatan jika dilihat dari 'illah-nya, yaitu: *asl* yang masuk kategori *daruriyat* (primer), *al-hajat al-ammah* (sekunder), *makramat* (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok *daruriyat* dan *hajiyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya. Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H), II: 923-930. Bandingkan juga dengan hirarki *al-masâlih* yang diintrodukir oleh Asmuni, yaitu pertama, *al-masâlih al-hayawiyah*, kedua *al-masâlih al-aqliyah* dan ketiga

¹⁶ Imam Syathibi, *al-Muwafaqat.*, Op.Cit, juz. II, h. 7

¹⁸ *Ibdh*, h. 4

¹⁹ *Ibid*, h 9

²⁰ Yudian Wahyudi, "*Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*", (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm 47

sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi akan bersifat akan memperindah poses perwujudan kepentingan *dharuriyat* dan *hajiyyat*. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etik. Hal-hal yang masuk dalam kategori *tahsiniyyat* jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Ilustrasi yang digunakan Syathibi dalam bidang mu'amalat untuk hal ini adalah dilarangnya jual-beli barang najis dan efisiensi dalam penggunaan air dan rumput. Pemahaman nilai serta ide yang terkandung dalam teks-teks otoritatif, dalam hal ini al-Qur'an dan Sunnah, tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap *Maqashid Syari'ah*.

2.2 Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Sistem ekonomi berbasis ajaran Islam ini telah dijalankan berabad-abad yang lalu, tepatnya sejak Islam menjadi sebuah tatanan peradaban kehidupan manusia. Muhammad SAW, menerapkan kebersamaan dengan mengedepankan sistem bagi hasil, menghilangkan praktik riba dan mufakat atas dasar suka sama suka.²¹ Nilai-nilai Islam dalam ekonomi syariah bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim, tetapi menyangkut seluruh mahluk hidup di muka bumi. Esensi ekonomi Islam yaitu pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam secara universal guna mencapai keseimbangan hidup.²² Sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Umer Chapra adalah sebagai berikut.²³

1. Prinsip Tauhid.

Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah SWT, bukan kebetulan, dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya.

Prinsip Tauhid menjadi landasan utama bagi setiap umat Muslim dalam menjalankan aktivitasnya termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip ini merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah SWT. Prinsip Tauhid ini pula yang mendasari pemikiran kehidupan Islam yaitu Khilafah (*Khalifah*) dan 'Adalah (keadilan)

2. Prinsip Khilafah.

²¹ <http://kalbar.menit.tv/read/2013/11/19/30144/36/38/Ekonomi-Syariah-Pilihan-Bijak-Kelola-Uang-yang-Menguntungkan> , Di donlot pada hari jum'at tanggal 27 Desember 2013

²² <http://kalbar.menit.tv/read/2013/11/19/30144/36/38/Ekonomi-Syariah-Pilihan-Bijak-Kelola-Uang-yang-Menguntungkan> , Di donlot pada hari jum'at tanggal 27 Desember 2013

²³ M. Umer Chapra (2001), *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 202-206.

Khilafah mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumberdaya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Ini berarti bahwa, dengan potensi yang dimiliki, manusia diminta untuk menggunakan sumberdaya yang ada dalam rangka mengaktualisasikan kepen-tingan dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka dalam rangka mengabdikan kepada Sang Pencipta, Allah SWT

3. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi dari prinsip ini adalah: (1) pemenuhan kebutuhan pokok manusia, (2) sumber-sumber pendapatan yang halal dan tayyib, (3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, (4) pertumbuhan dan stabilitas.

Prinsip *'Adalah* (keadilan) menurut Chapra merupakan konsep yang tidak terpisahkan dengan Tauhid dan Khilafah, karena prinsip *'Adalah* adalah merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (*maqasid al Syariah*). Konsekuensi dari prinsip Khilafah dan *'Adalah* menuntut bahwa semua sumberdaya yang merupakan amanah dari Allah harus digunakan untuk merefleksikan tujuan syariah antara lain yaitu; pemenuhan kebutuhan (*need fulfillment*), menghargai sumber pendapatan (*respectable source of earning*), distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata (*equitable distribution of income and wealth*) serta stabilitas dan pertumbuhan (*growth and stability*).

Tujuan utama Syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatan lil'alamin*. Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat²⁴ menegaskan yang artinya: "Telah diketahui bahwa syariat Islam itu disyariatkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak". Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qaradawi menyatakan yang artinya: "Di mana ada masalah, di sanalah hukum Allah".²⁵

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-tayyibah).²⁶ Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.

²⁴ Al-Syatibi (t.t.), al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikr, juz 2, hlm. 19

²⁵ Yusuf al-Qaradawi (1998), *al-Ijtihad al-Mu'asir*, Beirut: al-Maktab al-Islami, h. 68

²⁶ M. B. Hendrie Anto (2003), *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, hlm.7

- b. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi²⁷
- c. Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak membazir.
- d. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
- e. Menjamin kebebasan individu.
- f. Kesamaan hak dan peluang.
- i. Kerjasama dan keadilan.

2.3 Maqasid Syariah dalam Aktiviti Ekonomi dan Keuwanan

Menurut Yusuf Wibisono bahwa tujuan ekonomi Islam diturunkan dari tujuan syariah Islam (Maqashid syariah) itu sendiri yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.²⁸

Memahami maqasid adalah sangat penting dan menyebabkan pemahaman jelas terhadap kontrak-kontrak dan kegiatan ekonomi yang diizinkan Syariah. Penelitian ini juga memberi pemahaman jelas mengenai maqasid Syariah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan Islam. Adapun tempat tujuan Syariah terkait kegiatan ekonomi dan keuangan Islam yang telah ditemukan oleh para ulama' adalah :²⁹

1. Distribusi/Putaran Properti Secara Berkelanjutan

Syariah fokus terhadap keadilan dan manfaat manusia. Oleh yang demikian, Syariah mementingkan pencapaian tujuan ini sehingga sebagian besar masyarakat dapat terlibat dalam aktivitas keuangan dan mencegah dari itu terkumpul pada sebagian manusia saja. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

" Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kondisi bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan dia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan (disiksa) dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat dan bagi Allah jualah hak milik segala warisan (isi) langit dan bumi dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Al Nisa ' : 180)

Tujuan ini adalah untuk membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada anggota masyarakat. Oleh yang demikian Syariah menetapkan kewajiban menunaikan zakat, anjuran melakukan infaq kebajikan dan larangan monopoli

²⁷ Warkum Sumito (2004), Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait. Cet ke empat, Raja grafindo Persada: Jakarta, hlm.17.

²⁸ <http://nuepoel.wordpress.com/tag/ekonomi-berkeadilan> di donlot hari Jum;at tanggal 27 Desember 2013

²⁹ Artikel tentang "Maqasid Syariah Sebagai Dasar Sistem Ekonomi Berkeadilan", Oleh . Prof. Madya Dr. Mohamad Akram, di www.wadah.org.my, di donlot pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013

dan menimbun harta. Bahkan, Syariah juga mengharuskan segala kontrak selama in tidak melanggar batas-batas Syariah. Selain itu, Syariah turut mengatur pelaksanaan berbagai kontrak dan kegiatan ekonomi yang menagajak ke berbagi sumber atau modal dan transfer uang .

2. Investasi Kekayaan Secara Berkelanjutan

Pembangunan hidup manusia tidak hanya meliputi aspek memenuhi kebutuhan asasi mereka saja tetapi juga peningkatan taraf hidup dan aspek ini membutuhkan peningkatan terhadap kekayaan dan sumber . Oleh itu, harta yang ada harus diinvestasikan sehingga keuntungan dapat dihasilkan dan berbagai proyek yang meningkatkan kehidupan manusia dapat diluncurkan. Kegiatan investasi dapat melahirkan potensi-potensi, modal, sumber dan perusahaan baru. Jadi, kegiatan ini harus disertai oleh sebanyak mungkin investor beserta berbagai mekanisme dan instrument investasi perlu dikembangkan sehingga modal dapat dimanfaatkan secara efektif. Tujuan ini mengajak manusia untuk memaksimalkan manfaat sumber dan modal yang ada untuk meningkatkan hidup manusia dan memakmurkan bumi selain membantu orang lain. Al Qur'an dan hadis melarang manusia meminta-minta tanpa terlebih dahulu memanfaatkan sumber atau modal yang ada seperti ada barang atau tenaga kerja atau tubuh yang dimiliki untuk mencari pendapatan dan menjelajahi alam dalam mencari rezeki Allah

3. Pecapaian Kemakmuran Masyarakat yang lengkap

Tempat tujuan dasar Syariah adalah memenuhi kebutuhan asasi setiap setiap anggota masyarakat. Jadi, kemakmuran secara komprehensif harus diproduksi dan kekayaan harus disebarakan secara adil dalam masyarakat. Maka, kegiatan ekonomi dan keuangan tidak dapat berkonsentrasi terhadap pembangkit keuntungan semata tetapi harus juga fokus terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi dan keuangan Islam harus membasmi praktek kasta atau kelas ekonomi dalam masyarakat. Jadi lebih banyak layanan mikro harus ditawarkan oleh lembaga keuangan Islam selain menjadi wali masyarakat dalam mencari solusi terbaik bagi masalah keuangan mereka. Bahkan, kegiatan ekonomi dalam negeri juga harus sejalan dengan pembangunan sosio ekonmi masyarakat.

4. Transparansi Kegiatan Ekonomi dan Keuangan

Syariah turut berusaha untuk mencapai tujuan ini untuk menghindari terjadi konflik, penyalahgunaan dan pemborosan, sumber perselisihan dan pertengkaran atau dendam antara pihak- pihak transaksi dalam urusan ekonomi dan keuangan. Hal ini adalah karena Islam sangat mementingkan keridhaan antara dua pihak yang berdagang atau berbisnis serta keadilan dalam transaksi yang berlangsung. Jadi, Syariah mengatur dalam setiap transaksi serta penetapan persyaratan tertentu dalam transaksi seperti dalam kontrak murabaha, mudarabah dan

musyarakah. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sangat penting dan setiap pelanggaran dapat menyebabkan kontrak jadi tidak sah

5. Kepemilikan Sah

Tujuan ini didasarkan pada penekanan Syariah terhadap kepemilikan serta pengeluaran sesuatu harta secara halal dan sah. Hal ini sejalan dengan firman Allah.

“Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan bisnis yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah selalu Penyayang kamu. " (Al Nisa ' : 29)³⁰

Bahkan Rasulullah saw juga melarang umat Islam menjual sesuatu barang yang belum dimilikinya. Jika dilihat dalam aspek transaksi, Syariah sangat mementingkan aspek qabdh (pegangan) dan penyerahan (taslim) barang dalam setiap transaksi .

Maka dapat disimpulkan bahwa maqasid Syariah dalam aspek keuangan dan ekonomi Islam adalah terkait erat satu sama lain dan mendukung pelaksanaan sistem ekonomi berkeadilan. Selain itu, kita juga dapat temukan bahwa ulama' turut menggarisbawahi tujuan lain seperti redistribusi properti, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat dan lain-lain sebagai bagian dari maqasid Syariah dalam aspek keuangan dan ekonomi Islam.

2.5 Mekanisma Syariah dalam Merealisasi Maqasid dalam Ekonomi dan Kewangan Islam

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan keruhanian. Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:

1. melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua;
2. terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat;
3. terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan;
4. stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi;

³⁰ Depeartem Agama RI, Op.Cit, h.150

5. tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan;

Cara lain menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat perwujudan tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggungjawab bersama dalam masyarakat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit dan cacat, fakir miskin, keluarga yang bermasalah, dan penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial.

Berlandaskan Kerangka Dinamika Sosial Ekonomi Islami, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi Syariah. Hal itu terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan anomie masyarakat meningkat, serta pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya. Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan bathin bagi masyarakat yang sebagian masih berada di garis kemiskinan, adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat setiap individu mampu mempergunakan kemampuan artistik dan kreatif yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-masing. Hal ini tidak akan dapat dicapai jika tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung.

Ibnu Khaldun, menjadikan syariah sebagai variabel terikat di dalam teori Model Dinamika, tetapi syariah hanya memberikan prinsip-prinsip dasar yang dibutuhkan untuk menyusun apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah seiring perubahan tempat dan waktu. Syariah harus diimplementasikan, dan akan terlaksana jika kaum ulama tidak terlalu liberal atau tidak terlalu kaku dan realistis. Implementasi syariah tidak dapat diwujudkan jika kekuasaan politik menjadi sekuler dan korup serta tidak bersedia menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Apabila masyarakat terlalu miskin, acuh dan tertindas, maka mereka juga akan menggunakan pengaruh yang ada. Jadi, syariah tidak akan efektif bila pemerintah dan masyarakat (termasuk kaum ulama) tidak menjalankan perannya dengan tepat.

Bukan hanya tujuan akhir kegiatan ekonomi dan keuangan Islam menyebabkan sistem ekonomi berkeadilan, tetapi Syariah juga menguraikan berbagai panduan untuk memastikan maqasid aspek keuangan dan ekonomi Islam dapat direalisasikan. Maka, dapat disaksikan di sini bahwa Syariah tidak hanya menggarisbawahi tujuan tetapi juga mencantumkan aturan (panduan) untuk mencapainya. Justru, harus dipastikan bahwa segala panduan ini diikuti dan dilaksanakan. Tempat panduan-panduan tersebut adalah :

maqasid yang dapat membimbing kearah sistem ekonomi berkeadilan. Diantaranya adalah seperti berikut :

1. Aplikasi klasifikasi maqasid (daruriyat ,Hajiyat dan Tahsiniyat) sebagai Panduan dalam membuat keputusan terkait kegiatan ekonomi dan keuangan Islam. Hal ini melibatkan agen ekonomi dan lembaga keuangan Islam perlu mengevaluasi kegiatan-kegiatan mereka dan mengutamakan kegiatan yang memenuhi kebutuhan daruriyat masyarakat terlebih dahulu, sebelum aspek Hajiyat dan Tahsiniyat. Misalnya, seperti pembangunan terkait sumber makanan, perumahan murah, pendidikan dan kesehatan diutamakan atau dilaksanakan terlebih dahulu sebelum menyediakan layanan terkait pariwisata, rekreasi dan lain-lain. Justru, pembangunan secara bertahap dan menyeluruh akan dicapai dan segala kebutuhan saat masyarakat dipenuhi. Maka,tiadalah masyarakat yang terpinggirkan dari menikmati hasil pembangunan ekonomi dan kemakmuran dicapai secara bersama. Hal ini akan membutuhkan agar penelitian menyeluruh dilakukan sebelum kegiatan ekonomi atau keuangan dilaksanakan dan setiap pengeluaran dilakukan secara bijaksana .
2. Menimbang masalah dan darar dalam kegiatan ekonomi dan keuangan Islam. Hal ini akan menuntut para agen ekonomi dan lembaga keuangan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap dampak kegiatan yang ingin dilakukan. Mereka harus berusaha mengembangkan sesuatu yang bebas dari membawa kerugian bagi masyarakat selain itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Segala metode fikih yang terkait dapat dijadikan panduan. Bahkan saat ini, pihak-pihak yang terlibat dalam ekonomi turut mempromosikan investasi hijau (green investment) dan investasi bertanggung jawab sosial (socially responsible investment) yang berusaha menghindari investasi yang membahayakan pada masyarakat serta meningkatkan taraf sosio-ekonomi mereka. Konsep serupa dapat diterapkan dalam ekonomi Islam selama ini sejalan dengan Syariah
3. Promosi dan aplikasi konsep kewirausahaan sosial (social entrepreneurship) yang sejalan dengan Syariah. Konsep ini perlu didorong karena ini mendorong semua individu untuk terlibat memecahkan masalah dan menghasilkan kegiatan yang dapat meningkatkan sosio ekonomi masyarakat. Ini menyebabkan eksplorasi ide, plan atau aktivitas baru yang luar biasa untuk membantu masyarakat. Namun, ia akan menuntut agar segala modal, energi, sumber dan waktu individu diinvestasikan dalam kegiatan yang keutamaannya membantu masyarakat beserta membawa pengembalian keuangan pada masa kemudian. Konsep ini sejalan dengan maqasid Syariah dan merupakan suatu kegiatan ekonomi baru yang perlu tersentuh.
4. Renovasi praktek urustadbir perusahaan (corporate governance) agar sejalan dengan panduan Islam. Hal ini adalah karena para agen ekonomi dan manajer lembaga keuangan Islam perlu bertindak berdasarkan panduan Syariah untuk menjamin dan potensi lembaga terkait dapat dioptimalkan untuk membawa ke pencapaian maqasid Syariah. Yang demikian, diusulkan agar rangka urustadbir perusahaan masa kini diterapkan dengan aspek Syariah dan akhlak serta prinsip

Taqwa kepada Allah diterapkan dalam diri setiap individu yang terlibat dengan kegiatan ekonomi. Mereka harus jelas bahwa mereka adalah khalifah yang akan dihisab Allah di atas segala perbuatannya serta menjadi wali Allah ketika berurusan dengan properti mengingat Islam menggariskan bahwa harta adalah pinjaman dari Allah dan bukan milik mutlak manusia. Bahkan, beberapa aspek dalam prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yang sejalan dengan Syariah dapat dipertanggungjawabkan.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan dan penjelasan di Benang merah yang dapat kita sarikan dari uraian di atas adalah bahwa *Maqashid Syari'ah* sebagai tujuan dibalik adanya serangkaian aturan-aturan telah digariskan oleh Allah SWT. Tujuan tersebut adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan bagi manusia. Disamping itu juga maqosid syariah memiliki peran yang sangat urgen untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi dan Keuangan Islam yang semakin berkembang dewasa ini. Dengan demikian, maqashid syari'ah digunakan sebagai pisau analisis oleh para ahli hukum Islam diharapkan mampu menemukan hukum baru untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut sehingga konsep ekonomi dan Keuangan benar-benar diterima dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semua aspek dalam kehidupan individu muslim harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan seperti yang dikehendaki dalam *Maqashid Syari'ah*. Berdasar simpulan pertama tersebut, maka Ekonomi Islam juga menempatkan *Maqashid Syari'ah* sebagai acuan, sehingga sistem dan ilmu yang kini tengah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan dan mampu menjadi *pan-acea* terhadap kompleksnya problem ekonomi kekinian yang kian akut. Para “mujtahid” di bidang Ekonomi Islam sudah semestinya menerapkan *Maqashid Syari'ah* dalam proses analisis mereka tentang ekonomi. *Maqashid Syari'ah* dalam dataran idealnya juga harus berimplikasi pada perilaku ekonomi individu muslim, baik dalam posisinya sebagai konsumen maupun produsen. Kesemua aktivitas ekonomi tersebut harus menuju kepada kemaslahatan sehingga dapat memelihara *Maqashid Syari'ah*.

Syariah dan maqasidnya seharusnya menjadi dasar bagi segala aktivitas manusia, bahkan harus dipastikan bahwa segala tercapai secara menyeluruh,

termasuk maqasid terkait kegiatan ekonomi dan keuangan Islam. Berbagai mekanisme dan panduan Syariah dapat dimanfaatkan dan diterapkan dalam proses ini, justru menjamin pelaksanaan sistem ekonomi berkeadilan. Jika tidak, ia akan tetap sebagai teori dan ide serta impian yang tidak akan tercapai dan menjadi kerugian besar bagi manusia.

Manusia harus menyadari bahwa inilah panduan terbaik dan menyeluruh bagi kehidupan mereka dan melaksanakannya. Ini menjamin kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat dan tidak hanya memenuhi kebutuhan asasi manusia tetapi membuka peluang kepada mereka menikmati pembangunan serta peningkatan taraf hidup. Bahkan, manusia bertanggungjawab melaksanakannya sebagai bagian dari tanggung jawab mereka selaku khalifah dalam masyarakat dan wali Allah (harta). Oleh karena itu, manusia seharusnya memainkan peran aktif dalam mengusahakan dan mencapai keadilan ekonomi dan sosial untuk manfaat seluruh umat manusia, selain menjadi contoh teladan kepada orang bukan Islam tentang keadilan dan manfaat panduan Syariah dan maqasidnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Ma'ali al-Juwaini, Abd al-Malik ibn Yusuf, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H)
 Artikel tentang “*Ushul Fiqh dan Ulama Ekonomi Syari'ah*” oleh Agustianto di <http://www.agustiantocenter.com>,
 Artikel tentang “*Urgensi Masalahah dalam Ijtihad Ekonomi Islam*” oleh Agustianto di <http://www.agustiantocenter.com>
- al-Afriqi, Ibn Mansur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), VIII
- az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-fiqih al-Islam*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1986
- ar-Raysuni, Ahmad, *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibi* (Beirut: International Islamic Publishing House, 1995), h. 40-46.
- Al-Badawy, Muhammad, Yusuf Ahmad, *Maqashid al-Syari'ah 'inda Ibn Taimiyyah* (Yordan: Dar an-Nafais, 2000)
- Al-Syatibi (t.t.), *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 2
- Al-Qaradawi, Yusuf, *al-Ijtihad al-Mu'asir*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998
- Anto, M. B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Artikel tentang “*Maqasid Syariah Sebagai Dasar Sistem Ekonomi Berkeadilan*”, Oleh . Prof. Akram, Mohamad, Madya, di www.wadah.org.my, di donlot pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013
- Bakri, Asafri, Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Press, 1996)
- Fathi ad-Daraini, *al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al*
- Chapra M. Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Darusmanwiati, Saepulloh, Aep *Imam Syathibi: Bapak Maqashid asy-Syari'ah Pertama*, dalam www.islamlib.com, diakses 12 November 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Diponegoro : CV Penerbit Anggota IKAPI), 2000
<http://nuepoel.wordpress.com/tag/ekonomi-berkeadilan> di donlot hari Jum;at tanggal 27 Desember
<http://kalbar.menit.tv/read/2013/11/19/30144/36/38/Ekonomi-Syariah-Pilihan-Bijak-Kelola-Uang-yang-Menguntungkan>, Di donlot pada hari jum'at tanggal 27 Desember 2013

- Mas'ud, Muhammad, Khalid , *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995
- Salam, Qodir, Abdul, *Teori Dharurah dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Status Hukum* dalam www.jurnalislam.com, diakses 22 Desember 2007.
- Wahyudi , Yudian, "*Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*", (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press) 2006
- Sumito ,Warkum ,*Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*. Cet ke empat, Raja grafindo Persada: Jakarta, 2004
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta : Djambatan, 2003
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: McDonald & Evan Ltd., 1980